

**KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN
DI BAWAH UMUR: STUDI KASUS DI DESA SOBOKERTO,
KECAMATAN NGEMPLAK, KABUPATEN BOYOLALI**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

DISUSUN OLEH:

MUHAMMAD NIBROS HAMMAM, S.H

NIM.23203012007

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Pernikahan di bawah umur masih menjadi fenomena yang terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia meskipun pemerintah telah menaikkan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Praktik ini umumnya dikaitkan dengan rendahnya kesiapan psikologis, ekonomi, dan sosial pasangan, sehingga sering dihubungkan dengan rendahnya ketahanan keluarga serta tingginya risiko perceraian. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan realita yang ditemukan di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, di mana sejumlah pasangan yang menikah di bawah umur justru mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Fenomena ini menjadi paradoks yang menarik untuk diteliti lebih mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Sobokerto serta mengidentifikasi strategi yang digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan rumah tangga, termasuk dukungan pemerintah Desa dan lembaga terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-psikologis dengan jenis data kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan yang menikah di bawah umur, sedangkan data sekunder dihimpun dari literatur dan dokumen pendukung. Analisis data dilakukan menggunakan kerangka teori *family resilience* Froma Walsh serta teori resiliensi psikologis Hendriani, dan dilengkapi dengan indikator ketahanan keluarga dalam Permen PPPA No. 6 Tahun 2013.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur tidak hanya ditentukan oleh usia atau kesiapan awal saat menikah. Ketahanan tersebut justru banyak terbentuk melalui proses adaptasi yang dijalani pasangan dari waktu ke waktu, dukungan keluarga besar, penguatan nilai-nilai religius, serta pola komunikasi yang terus berkembang dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini melibatkan empat pasangan informan, dan dari jumlah tersebut terdapat tiga pasangan yang mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Pasangan yang bertahan umumnya menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan peran, mengelola emosi dengan cukup baik, memiliki harapan terhadap masa depan keluarga, serta menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Dukungan dari orang tua, lingkungan sekitar, dan program pemerintah desa turut membantu menjaga keberlangsungan rumah tangga mereka. Meski demikian, pasangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain tekanan ekonomi, proses penyesuaian peran dalam rumah tangga, serta minat untuk melakukan perkembangan keahlian, yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Kata Kunci: Pernikahan Di Bawah Umur, Ketahanan Keluarga, Resiliensi, Froma Walsh, Desa Sobokerto.

ABSTRACT

Child marriage continues to occur in various regions of Indonesia despite the government's decision to raise the minimum age of marriage through Law No. 16 of 2019. This practice is commonly associated with the limited psychological, economic, and social readiness of young couples, and is therefore often linked to weak family resilience and a higher risk of divorce. However, this assumption does not fully align with the reality found in Sobokerto Village, Ngemplak Subdistrict, Boyolali Regency, where several couples who married through dispensations have been able to maintain the stability of their households. This phenomenon presents an intriguing paradox that warrants deeper investigation.

This study aims to analyze the dynamics of family resilience in underage married couples in Sobokerto Village and identify strategies used to maintain household sustainability, including support from the village government and related institutions. This study uses an empirical-psychological approach with qualitative data. Primary data were obtained through in-depth interviews with underage married couples, while secondary data were collected from literature and supporting documents. Data analysis was conducted using Froma Walsh's family resilience theoretical framework and Hendriani's psychological resilience theory, and supplemented with family resilience indicators in PPPA Regulation No. 6 of 2013.

The findings of this study indicate that family resilience among couples who married at an underage is not solely determined by age or initial readiness for marriage. Rather, resilience is largely shaped through ongoing adaptation processes, support from extended families, the reinforcement of religious values, and evolving communication patterns within marital life. This study involved four couples as informants, of whom three were able to maintain the continuity of their marriages. Couples who remained together generally demonstrated the ability to adjust marital roles, manage emotions relatively well, maintain optimism about their family's future, and resolve problems collaboratively. Support from parents, the surrounding community, and village government programs also contributed to sustaining their marital relationships. Nevertheless, these couples continue to face several challenges, including economic pressure, the process of role adjustment within the household, and limited opportunities and motivation for skills development, which require further attention.

Keywords: *child marriage, family resilience, resilience, Froma Walsh, Sobokerto Village.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nibros Hammam, S.H.
NIM : 23203012007
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Desember 2025 M
14 Jumadil Akhir 1447 H

Saya yang menyatakan,



Muhammad Nibros Hammam, S.H
NIM. 23203012007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Muhammad Nibros Hammam, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Muhammad Nibros Hammam, S. H.
NIM : 23203012007
Judul : **Dinamika Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur: Studi Kasus Di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Desember 2025 M
14 Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing,


Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-102/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : KETAHANAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DI BAWAH
UMUR: STUDI KASUS DI DESA SOBOKERTO, KECAMATAN NGEMPLAK,
KABUPATEN BOYOLALI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD NIBROS HAMMAM, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012007
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 696850d996faf



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6967a0161c203



Penguji III

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6976c509b9778



Yogyakarta, 23 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69797dc06844d



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Nibros Hammam, S.H.
NIM : 23203012007
Semester : 4
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Pembimbing I : Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
Judul : Dinamika Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Di Bawah
Umur: Studi Kasus Di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak,
Kabupaten Boyolali

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	16/06/25	1	konsultasi judul & rumusan masalah	
2	30/06/25	2	Perbaikan BAB I	
3	8/07/25	3	konsultasi BAB II	
4	6/08/25	4	ACC BAB II	
5	21/08/25	5	Perencanaan instrumen wawancara	
6	10/09/25	6	konsultasi BAB III & IV	
7	7/11/25	7	Revisi BAB IV	
8	1/12/25	8	ACC BAB IV	
9	5/12/25	9	Final checking	

Yogyakarta, 05/12/2025

Mengetahui,
Pembimbing

(Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum)

MOTTO

“Tugas kita hanyalah berusaha, perkara hasil serahkan kepada Allah Swt”

-Ibuk-

“Setiap orang mempunyai *timeline* masing-masing”

-Muhammad Nibros Hammam-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Setiap langkah dalam perjalanan ini selalu menorehkan kisahnya tersendiri: kisah tentang proses yang tidak selalu mulus, tentang rasa lelah yang sering datang tiba-tiba, tentang doa yang diam-diam dipanjatkan, dan tentang orang-orang yang keberadaannya menjadi kekuatan yang meneguhkan. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala kemudahan dan pertolongan-Nya, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Qomaroni dan Ibu Lathifah tercinta, yang kasih sayangnya menjadi cahaya paling awal dalam hidup saya. Terima kasih atas doa yang tidak pernah berhenti ditujukan, atas pengorbanan yang tidak pernah kalian sebutkan, serta atas keyakinan kalian bahwa saya mampu menyelesaikan perjalanan ini. Segala yang saya capai tidak pernah lepas dari ridha, kerja keras, dan cinta kalian.
2. Kepada kakak dan adik saya, yang selama proses penelitian ini selalu memberikan dukungan moral, membantu menjaga ketenangan, serta menghadirkan suasana yang membuat saya dapat terus fokus dan bertahan. Kehadiran kalian menjadi salah satu alasan kuat mengapa proses ini dapat diselesaikan.
3. Kepada dosen pembimbing, ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum yang telah membuka jalan, memperluas wawasan, dan membimbing dengan ketelitian serta kesabaran.
4. Teman-teman “Ngalap Barokah” dan “Ruang Diskusi *Cumloud*” yang hadir sebagai penguat dan penghibur ketika pikiran dipenuhi tekanan

dan jadwal penelitian terasa menyakkan. Terima kasih untuk setiap motivasi, waktu, dan perhatian yang kalian berikan.

5. Dan terakhir untuk diriku sendiri hadir sebagai penguat ketika pikiran dipenuhi tekanan dan jadwal penelitian terasa menyakkan. Terima kasih untuk setiap motivasi, waktu, dan perhatian yang kalian berikan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>

III. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal pendek

1.	-----َ-----	fatḥah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal panjang

1.	Fatḥah + alif 1. إِيْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati 2. أَنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati 3. الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati 4. عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati 5. قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى
بِاللَّهِ شَهِيدًا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Untaian puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, Zat yang membentangkan kekuatan dalam setiap langkah dan menjaga hati hingga akhirnya penulis dapat menuntaskan tesis berjudul **“Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Di Bawah Umur : Studi Kasus di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali”** Segala kemudahan, ketabahan, dan ilham yang menyertai proses ini adalah karunia yang tidak terhingga dari-Nya.

Shalawat yang harum dan salam yang penuh kesejukan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, teladan agung yang cahayanya menuntun perjalanan umat hingga akhir zaman. Dengan penuh harap, semoga kita semua diakui sebagai umat beliau dan kelak memperoleh syafa'atnya pada hari ketika tiada lagi pertolongan selain dari-Nya.

Penyusunan tesis ini dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari keterlibatan, bantuan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghormatan yang tulus secara khusus kepada:

1. Bapak Qomaroni dan Ibu Lathifah, terima kasih atas segala pengorbanan dan juga limpahan do'a yang selalu menyertai dan memudahkan setiap Langkah perjalanan juga perjuangan;
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A, selaku Dosen Penasihat Akademik;
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku dosen pembimbing tesis yang dengan ketulusan, kesabaran, serta dedikasi tinggi telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga bagi penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh bapak/ibu dosen yang dengan kesabaran dan ketulusan telah membimbing serta memberikan pengajaran dari berbagai disiplin ilmu kepada penulis;
8. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Kepada seluruh informan dan pihak-pihak yang telah memberikan informasi, dukungan dan kontribusi dalam proses penulisan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan bantuan yang berarti, baik secara moral maupun spiritual.

Penulis berharap ilmu yang diperoleh selama studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat menjadi ilmu yang membawa keberkahan dan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri. Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini.

Yogyakarta, 5 Desember 2025
14 Jumadil akhir 1447H
Penyusun

Muhammad Nibros Hammam, S.H
Nim: 23203012007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
KARTU BIMBINGAN TESIS	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN KETAHANAN KELUARGA	27
A. Pernikahan Di Bawah Umur	27
1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur	27
2. Faktor Pernikahan Di Bawah Umur	29

3. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur	41
B. Ketahanan Keluarga	51
1. Definisi Ketahanan Keluarga	51
2. Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Positif.....	53
3. Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam	57
BAB III GAMBARAN KETAHANAN KELUARGA PASANGAN	
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR.....	66
A. Gambaran Umum Wilayah Studi	66
1. Sejarah Desa Sobokerto	66
2. Gambaran Geografis	68
3. Gambaran Demografis	70
B. Profil Informan.	73
C. Dinamika Ketahanan Keluarga.....	76
BAB IV ANALISIS KETAHANAN KELUARGA PASANGAN	
PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR.....	96
A. Analisis Ketahanan Keluarga Berdasarkan Teori <i>Family Resilience</i>	96
B. Analisis Ketahanan Keluarga Berdasarkan Teori Hendriani	106
BAB V PENUTUP	118
A. KESIMPULAN	118
B. SARAN	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah melalui Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 mengatur usia minimum seseorang untuk melakukan pernikahan adalah pada usia 19 tahun.¹ Undang-Undang tersebut disahkan sebagai tindak lanjut dari putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi yang bertujuan untuk menggantikan ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan pengaturan ini didasarkan pada berbagai alasan yang melatarbelakanginya.

Dikabulkannya permohonan *judicial review* terhadap ketentuan batas usia perkawinan tersebut menunjukkan adanya perubahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi setelah sebelumnya permohonan serupa tidak dikabulkan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menilai bahwa perbedaan batas usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung unsur diskriminasi dan bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-

¹ Pasal 7 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut dipandang berpotensi melanggar hak konstitusional anak dan perempuan.²

Selain itu, perubahan batas usia perkawinan juga dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih memberikan ruang terhadap praktik perkawinan di bawah umur. Praktik perkawinan di bawah umur berdasarkan berbagai kajian dinilai berdampak negatif bagi anak seperti kematian ibu di usia muda akibat kehamilan prematur, kebutaaksaraan perempuan akibat hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan dasar, dan kerugian lain yang terkait kesehatan baik fisik maupun mental, serta rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan hidup dalam lingkaran kemiskinan.³

Namun meskipun Undang-Undang tersebut telah diatur sedemikian rupa, masih kerap ditemukan banyak kasus pernikahan di bawah umur. Berdasarkan data yang dirilis oleh United Nations Children's Fund (UNICEF) pada tahun 2023, Indonesia tercatat menempati peringkat keempat secara global dalam jumlah perkawinan anak, dengan estimasi mencapai lebih dari 25.000.000 kasus.⁴ Hal tersebut menjadi bukti bahwa

² Indah Melania Sitorus dan Tamsil, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Mengenai Batas Usia Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan/atau Perempuan," *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2020), hlm 6-9.

³ Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 47.

⁴ "Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak Di Dunia," <https://news.schoolmedia.id/lipsus/3898/indonesia-peringkat-empat-kasus-kawin-anak-di-dunia>

regulasi yang diciptakan belum efektif untuk menekan angka pengajuan dispensasi kawin.

Dispensasi perkawinan dapat ditempuh para calon pengantin di bawah umur untuk tetap dapat melaksanakan perkawinan, meskipun usia mereka masih berada di bawah ketentuan hukum. Dalam studi penelitian yang telah dilakukan dijelaskan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk mengajukan dispensasi pernikahan ke pengadilan. seperti rendahnya tingkat ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan, serta akibat kehamilan di luar nikah.⁵ Kondisi-kondisi tersebut kemudian mendorong calon pasangan atau wali mereka untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan sebagai upaya legalisasi pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai batas usia minimal yang ditetapkan undang-undang.

Realita di dalam masyarakat menunjukkan pernikahan di bawah umur seringkali membawa tantangan sendiri dalam kehidupan berkeluarga. Perkawinan di bawah umur sering kali dikaitkan dengan keterbatasan kapabilitas dalam mempertahankan ketahanan keluarga. Ketidaksiapan emosional, psikologis, dan sosial yang menyertai usia muda menjadi faktor utama yang diyakini berkontribusi terhadap tingginya potensi konflik dalam rumah tangga. Kapasitas pasangan untuk membina komunikasi yang sehat, menjalankan peran domestik, serta menghadapi tekanan kehidupan rumah tangga dinilai belum berkembang secara optimal, sehingga pernikahan yang

⁵ Ali Imron, "Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur," *At Tahrir*, Vol. 13: 2 (2013), hlm. 263.

belum cukup umur sering kali berujung pada ketidakharmonisan dan bahkan perceraian.

Dilansir dari data direktori putusan Badan Peradilan Agama, tercatat sekitar 465.000 kasus perceraian terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2024.⁶ Beragam alasan menjadi sebab terjadinya perceraian ini, mulai dari pertengkaran, masalah ekonomi sampai kasus KDRT dan perselingkuhan. Jika dianalisis secara lebih mendalam, berbagai permasalahan tersebut cenderung lebih rentan dialami oleh pasangan yang menikah di usia muda, mengingat keterbatasan kesiapan mereka dalam menghadapi dinamika kehidupan pernikahan.

Hal tersebut diperkuat oleh sejumlah penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya korelasi negatif antara perkawinan di bawah usia dengan ketahanan keluarga. Salah satu temuan penelitian menyatakan bahwa semakin muda usia seseorang melakukan pernikahan maka semakin tinggi tingkat perceraian.⁷ Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa kondisi psikologis pasangan usia muda atau pasangan yang menikah di bawah umur umumnya belum stabil, sehingga keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingginya kerentanan terhadap perceraian dalam kehidupan rumah tangga mereka..⁸

⁶ “Direktori Putusan Mahkamah Agung,” n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian/tahunjenis/regis/tahun/2024.html>, diakses tanggal 5 April 2025.

⁷ Adam dan Adiyana, “Dinamika Pernikahan Dini”, *Al-Wardah*, Vol 13: 1 (2020), hlm. 1

⁸ Iklik dkk, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian,” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13: 1 (2021), hlm. 6.

Namun demikian, terdapat sebuah paradoks yang menarik di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, di mana sejumlah pasangan yang menikah di bawah umur justru mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian dengan berbagai data dan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa pernikahan dini, rentan terhadap perceraian dan konflik rumah tangga.

Paradoks tersebut mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor khusus, baik yang bersifat internal seperti komitmen dan komunikasi pasangan, maupun eksternal seperti dukungan keluarga dan lingkungan sosial, yang turut menopang ketahanan keluarga mereka.

Pemilihan Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali sebagai lokasi penelitian dilakukan secara purposive. Selain menunjukkan adanya fenomena pasangan pernikahan di bawah umur yang mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga, berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan peneliti melalui informasi lisan dari masyarakat setempat diketahui bahwa praktik pernikahan dispensasi telah berlangsung di desa ini sejak cukup lama dan terjadi secara berulang hampir setiap tahun. Berdasarkan penelusuran awal tersebut, diketahui adanya sekitar lima pasangan pernikahan di bawah umur yang hingga saat ini masih mampu mempertahankan keberlangsungan kehidupan rumah tangga dan selanjutnya dijadikan sebagai informan penelitian.

Kondisi tersebut menjadikan Desa Sobokerto memiliki karakteristik empiris yang relevan untuk diteliti, karena tidak hanya merepresentasikan tingginya praktik pernikahan di bawah umur, tetapi juga menyediakan konteks sosial dan psikologis yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor ketahanan keluarga yang berkembang dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, Desa Sobokerto dipandang sebagai locus yang tepat untuk memahami dinamika adaptasi, dukungan sosial, serta proses penyesuaian psikologis pasangan pernikahan di bawah umur secara kontekstual.

Sehingga berlatar belakang hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait hal ini. diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mendukung keberhasilan mereka dalam mempertahankan keluarga, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks pernikahan di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dinamika ketahanan keluarga pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Sobokerto ditinjau berdasarkan Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2013?
2. Bagaimana analisis strategi pasangan pernikahan di bawah umur dalam mempertahankan ketahanan keluarga di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali ditinjau dari teori *family resilience* dan resiliensi psikologis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk menjelaskan dinamika rumah tangga di kalangan pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, kabupaten Boyolali berdasarkan Permen PPPA No 6 tahun 2013.
- b. Untuk menganalisis strategi pasangan pernikahan di bawah umur serta peran pemerintah dalam mempertahankan ketahanan keluarga berdasarkan teori *family resilience* dan resiliensi psikologis.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan daripada ada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait bagaimana tingkat ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi ilmiah bagi berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan dan penerapan hukum, khususnya dalam ranah hukum keluarga. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah

keilmuan terkait praktik dispensasi perkawinan serta implikasinya terhadap ketahanan keluarga. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan praktis dalam pengambilan kebijakan maupun dalam praktik peradilan, khususnya bagi aparat penegak hukum, akademisi, konselor keluarga, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur, serta mendorong pendekatan hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap realitas sosial masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti tentang ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur, tentunya sudah ada beberapa penelitian serupa yang sudah dilakukan terlebih dahulu oleh peneliti lain. Pada hal ini peneliti setidaknya mendapatkan tujuh penelitian serupa yang sudah lebih dahulu dilakukan. sebelumnya Penelitian terkait ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur telah mengkaji beberapa hal, diantaranya yakni penelitian tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini, penelitian tentang upaya untuk mempertahankan rumah tangga, penelitian tentang alasan hakim mengabulkan dispensasi, penelitian terkait dampak pernikahan dini terhadap ketahanan keluarga, penelitian terkait kiat-kiat

yang dilakukan para pelaku pernikahan dini dalam mempertahankan keluarganya. Dan penelitian terkait pernikahan dini dan korelasinya dengan kesejahteraan keluarga.

Adapun penelitian yang meneliti tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini dilakukan oleh Ridho pada tahun 2023 dengan judul “Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues)”.⁹ Penelitian tersebut terfokus pada faktor dan dampak pada pernikahan dini juga bagaimana pandangan Islam terkait hal tersebut. Adapun 2 Penelitian serupa juga sudah pernah dilakukan. Yang pertama adalah yang dilakukan oleh Fatma Nur Aliyah pada tahun 2024 dengan judul “Keharmonisan Rumah, Tangga Studi, and Desa Kuta, “Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kuta Kecamatan Parado)”; “Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro”. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Muh Yunan dan Mijaratun Fitriani

⁹ Ridho, “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues),” (UIN AR-RANIRY Banda Aceh, 2023).

dengan judul “”.¹⁰ Kedua penelitian tersebut juga membahas faktor dan dampak pernikahan dini.¹¹

Selanjutnya penelitian tentang upaya mempertahankan rumah tangga yang ditulis oleh Imroatul Munfaridah pada tahun 2022 dengan judul “gi Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”. Di dalam tulisannya, peneliti meneliti bagaimana pengaruh kesiapan mental pada pasangan pernikahan dini. Kemudian peneliti juga meneliti upaya pasangan pernikahan dini dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga dengan tujuan untuk mempertahankan rumah tangga.¹²

Penelitian selanjutnya adalah penelitian terkait kiat-kiat yang dilakukan para pelaku pernikahan dini dalam mempertahankan keluarganya. Penelitian tersebut dilakukan oleh Siti Muntamah dan Suryanto dengan judul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini”. Dalam penelitiannya, mereka menggunakan metode kualitatif fenomenologi. Fokus daripada penelitian tersebut adalah mengulik hal apa saja yang bisa menjadi penguat dalam rumah tangga para pelaku

¹⁰ Keharmonisan Rumah, Tangga Studi, and Desa Kuta, “DAMPAK PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Kuta Kecamatan Parado)” 8, no. 1 (2024): 1–20.

¹¹ Fatma, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)” (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2024).

¹² Imroatul Munfaridah, “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)” (IAIN PONOROGO, 2022).

pernikahan dini. Selain itu penelitian tersebut juga meneliti tentang bagaimana para pelaku pernikahan dini menyikapi sebuah masalah dalam rumah tangganya. Hasil dari penelitian tersebut adalah faktor ekonomi, psikis, dan social yang menjadi alasan ketahanan keluarga para partisipan.¹³

Penelitian selanjutnya adalah terkait pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan keluarga.¹⁴ Penelitian ini dilakukan oleh Faturrohman dkk pada tahun 2024 dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Problematika Hukumnya”. Para peneliti tersebut meneliti bagaimana kondisi kesejahteraan keluarga pada pasangan pernikahan dini. Hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pernikahan dini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi rumah tangga. Pengaruh tersebut tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan dan ekonomi, tetapi juga mencakup pendidikan serta dinamika sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk melaksanakan intervensi yang tepat, seperti program pendidikan dan dukungan kesehatan, guna membantu pasangan muda dalam membangun ketahanan keluarga mereka.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada, jika dilihat secara sekilas mungkin rencana penelitian yang akan peneliti lakukan

¹³ Bening Siti Muntamah and Suryanto Suryanto, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini,” *Psyche: Jurnal Psikologi*, Vol 5: 2 (2023), hlm. 137.

¹⁴ F Fathurrohman, Muhamad Wahyu, and Lili Koesneti Puji Astuti, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Problematika Hukumnya,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, vol 1: 1 (2024), hlm. 6.

terlihat serupa. Akan tetapi ada satu hal yang menarik dan menjadi pembeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada. Satu hal yang menarik tersebut adalah sebuah realita di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali yang menunjukkan para kepala keluarga pada rumah tangga pasangan pernikahan di bawah umur ini umumnya tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau bekerja serabutan. Akan tetapi jika dilihat sekilas rumah tangga mereka terlihat stabil dalam segi ekonomi maupun segi lainnya. Hal tersebutlah yang menjadikan penelitian ini menarik untuk dilakukan.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis memadukan dua teori resilience untuk menjadi pisau bedah analisis dalam penelitian ini. Teori *resilience* yang pertama adalah teori *family resilience* yang dikemukakan oleh Froma Walsh. selanjutnya teori *resilience* yang kedua adalah sebuah teori *resilience* yang dikemukakan oleh Hendriani di dalam bukunya “Resiliensi Psikologis sebuah Pengantar”

Froma Walsh mendefinisikan *family resilience* sebagai “*the ability of the functional system to withstand and reborn from adversity*”.¹⁵ Dalam teorinya, ketahanan keluarga didefinisikan oleh Walsh sebagai kemampuan sebuah keluarga untuk bisa keluar dari permasalahan atau kesulitan hidup. Lebih lanjut yang dimaksud oleh Walsh adalah tidak hanya terkait

¹⁵ Walsh, Froma, *Strengthening Family Resilience*, ed. The Guilford Press (London: The Guilford Press, 2016).

kemampuan untuk bertahan dan mengatasi kesulitan yang dialami, tapi dari kesulitan itu dapat dimanfaatkan untuk terus mengembangkan diri juga memperbaiki hubungan dengan orang di sekitarnya.

Selain itu, serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Walsh, Hawley dan DeHaan menjelaskan bahwa yang dimaksud *family resilience* adalah suatu kondisi di mana sebuah keluarga dapat beradaptasi dan berhasil melalui stress, baik disaat sekarang maupun waktu yang akan datang. Selain Hawley, McCubbin juga memberikan penjelasan terkait resiliensi keluarga. McCubbin menganggap bahwa resiliensi keluarga merupakan pola perilaku positif dan kemampuan fungsional individu dan unit keluarga yang ditunjukkan ketika berhadapan dengan situasi sulit atau menekan.¹⁶

Dari pemaparan terkait definisi *resilience* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *family resilience* adalah suatu proses dinamis dalam sistem keluarga yang melibatkan kemampuan untuk beradaptasi, bangkit dari kesulitan, memelihara fungsi positif, serta mengembangkan kapasitas diri dan hubungan antaranggota keluarga pascakejadian yang penuh tekanan. Dalam konteks pernikahan di bawah umur, konsep ini dapat digunakan untuk menilai bagaimana pasangan muda mengelola tekanan dan mengarahkan pernikahan mereka menuju kestabilan.

¹⁶ Hawley dan DeHaan serta McCubbin, dikutip dalam Wita Hendriani, *Resiliensi Psikologis: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 23-24.

Dalam penulisan ini, teori *family resilience* akan digunakan sebagai pisau bedah analisis, maka tentu ada beberapa indikator yang digunakan sebagai paramter untuk menilai dan menganalisis apakah pasangan pernikahan di bawah umur dapat memperthanakan rumah tangganya atau tidak sesuai teori *family resilience* froma Walsh. Dalam teorinya, Walsh menyebutkan ada tiga indikator *family resilience* yang dapat dijadikan parameter dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:¹⁷

1. *Believe system*

Believe system dapat dipahami sebagai “*central in making meaning of crisis situations, and are key in the family’s shared view of what is happening, their understanding of why, and their sense of options for action*”. Sistem keyakinan berfungsi sebagai kerangka makna yang digunakan keluarga untuk menafsirkan dan merespons peristiwa sulit. Dalam keluarga pasangan di bawah umur, keyakinan bisa berakar pada nilai-nilai religius, norma budaya, atau pandangan pribadi bahwa pernikahan adalah bentuk tanggung jawab yang harus dijaga. Keyakinan bahwa pernikahan adalah jalan ibadah, amanah orang tua, atau bentuk kehormatan keluarga, dapat menjadi sumber kekuatan internal bagi pasangan muda untuk bertahan dan menyesuaikan diri.

¹⁷ Froma Walsh, “Family Resilience: A Developmental Systems Framework,” *European Journal of Developmental Psychology*, Vol 13: 3 (2016), hlm 313.

2. *Organizational Pattern*

Organizational pattern atau pola organisasi keluarga meliputi fleksibilitas peran dalam keluarga, struktur internal yang adaptif, serta keterlibatan sosial dengan sistem pendukung di luar keluarga inti. Ketahanan pernikahan pada pasangan pernikahan di bawah umur dapat dipengaruhi oleh seberapa mampu mereka menata ulang peran rumah tangga (misalnya, berbagi tugas antara suami-istri), serta dukungan dari keluarga besar, tetangga, atau tokoh masyarakat. Keluarga muda yang tidak kaku terhadap peran gender dan terbuka terhadap bantuan cenderung memiliki daya tahan lebih tinggi.

3. *Communication Processes*

Komunikasi menjadi kunci penting dalam membentuk dan mempertahankan ketahanan keluarga. Walsh menekankan pentingnya komunikasi yang jelas, terbuka, dan empatik. Dalam konteks pasangan muda, keterampilan komunikasi sering kali belum matang. Penelitian ini akan melihat bagaimana pasangan pernikahan di bawah umur menyampaikan perasaan, mengelola konflik, dan membuat keputusan bersama. Komunikasi yang tidak sehat seperti menghindar, diam berkepanjangan, atau melibatkan pihak ketiga secara tidak proporsional, dapat menjadi indikator retaknya ketahanan keluarga.

Teori Walsh tersebut sangat relevan untuk menjelaskan ketahanan keluarga pasangan pernikahan di bawah umur karena mampu menangkap

dinamika internal keluarga secara komprehensif. Teori ini tidak hanya menjelaskan faktor-faktor yang membuat keluarga bertahan dari tekanan, tetapi juga bagaimana keluarga berkembang menjadi lebih kuat setelah melalui kesulitan. Ini sejalan dengan temuan-temuan dalam studi ketahanan keluarga di Indonesia yang menekankan pentingnya nilai religius, kekuatan jaringan sosial, dan kohesi keluarga dalam mempertahankan rumah tangga.

Dengan demikian, teori ketahanan keluarga dari Froma Walsh digunakan dalam penelitian ini bukan hanya sebagai dasar konseptual, tetapi juga sebagai instrumen utama untuk mengklasifikasikan, menafsirkan, dan menganalisis data. Tiga indikator utama yang dijelaskan Walsh akan menjadi acuan untuk menggali secara sistematis bagaimana pasangan pernikahan di bawah umur membangun ketahanan keluarga di tengah keterbatasan usia dan kondisi sosial-ekonomi.

Selanjutnya, selain tiga indikator dari Walsh yang dapat digunakan sebagai tolak ukur, penulis juga menggunakan tujuh indikator dalam teori resiliensi psikologis yang dituliskan oleh Hendriani. Menurut Hendriani, resiliensi psikologis adalah kapasitas individu untuk secara positif menyesuaikan diri dan pulih dari pengalaman hidup yang penuh tekanan. Resiliensi bukanlah sifat bawaan, melainkan proses dinamis yang dapat dipelajari dan dikembangkan seiring waktu melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Dalam konteks pernikahan di bawah umur, resiliensi psikologis menggambarkan kemampuan pasangan muda untuk

bangkit dari tekanan sosial, konflik rumah tangga, maupun keterbatasan ekonomi, serta mempertahankan hubungan yang sehat.¹⁸

Dalam bukunya, Hendriani mengutip Teori dari Reivich dan Shatté yang menyatakan bahwa resiliensi terdiri dari berbagai aspek kemampuan, seperti regulasi emosi, kontrol impuls, optimisme, empati, efikasi diri, dan keterampilan pemecahan masalah.¹⁹ Semakin kuat kapasitas resiliensi individu dalam suatu hubungan, semakin tinggi kemungkinan pasangan tersebut untuk mampu menjaga ketahanan pernikahan mereka, meskipun usia dan latar belakang mereka terbelang rentan.

Resiliensi psikologis dalam pernikahan di bawah umur dapat dianalisis melalui beberapa dimensi utama, sebagaimana dijelaskan oleh Reivich dan Shatté:

1. **Regulasi Emosi:** Kemampuan pasangan untuk mengendalikan reaksi emosional dalam menghadapi konflik rumah tangga atau tekanan eksternal. Pasangan yang resiliens mampu menahan diri, tidak mudah terpancing emosi, dan mampu menyampaikan perasaan secara sehat.
2. **Optimisme:** Pandangan positif terhadap masa depan rumah tangga, serta keyakinan bahwa tantangan yang dihadapi dapat diatasi. Optimisme memperkuat harapan dan motivasi untuk terus memperbaiki relasi.

¹⁸ Wita Hendriani, *Resiliensi Psikologis: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 2-3.

¹⁹ Reivich dan Shatté, dikutip dalam Wita Hendriani, *Resiliensi Psikologis: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 25.

3. **Kontrol Impuls:** Kemampuan untuk menahan dorongan negatif, seperti perilaku agresif, pengambilan keputusan impulsif, atau tindakan yang merusak hubungan. Kontrol impuls yang baik membantu menjaga keharmonisan relasi.
4. **Empati:** Kemampuan memahami dan merespons perasaan pasangan secara tepat. Empati mendukung komunikasi yang efektif dan penguatan ikatan emosional.
5. **Efikasi Diri (*Self-Efficacy*):** Keyakinan bahwa diri sendiri mampu menjalani peran sebagai pasangan suami istri, meskipun usia masih muda. Efikasi diri mendorong individu untuk bertanggung jawab dan terus belajar.
6. **Pemecahan Masalah (*Problem Solving*):** Kemampuan pasangan untuk bekerja sama dalam menemukan solusi atas masalah yang dihadapi dalam pernikahan. Keterampilan ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan relasi dan menghindari konflik berlarut.
7. **Support Seeking (Mencari Dukungan):** Kemampuan untuk mengenali kebutuhan akan bantuan dan bersedia mencarinya dari orang tua, kerabat, atau tokoh sosial. Dukungan sosial dapat memperkuat ketahanan pasangan pernikahan di bawah umur dalam menghadapi tekanan eksternal.

Dengan menelaah aspek-aspek indikator yang ada pada dua teori *resilience* di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola resiliensi yang berperan dalam pembentukan ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis data kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya mencari informasi yang bersifat deskriptif, namun juga berusaha menggali makna yang lebih dalam dari fenomena yang diteliti. penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola yang tidak hanya bersifat data statistik tetapi juga bermakna dalam konteks sosialnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam kondisi ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Deskripsi tersebut mencakup latar belakang kehidupan keluarga informan, pola relasi antara suami dan istri, mekanisme komunikasi dalam rumah tangga, pembagian peran dan tanggung jawab keluarga, serta bentuk dukungan sosial yang diperoleh dari keluarga besar maupun lingkungan sekitar.

²⁰ Abdul Fattah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023), hlm. 35.

Selanjutnya, sifat analitis dalam penelitian ini digunakan untuk menelaah data empiris yang diperoleh dengan mengacu pada indikator ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013, serta ditinjau melalui kerangka teori family resilience dan resiliensi psikologis, sehingga penelitian ini mampu mengaitkan kondisi faktual di lapangan dengan ketentuan normatif dan konsep teoretis yang relevan sebagai pisau analisis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris psikologis, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap pengalaman subjektif, kondisi psikologis, serta proses penyesuaian individu dalam konteks sosial tertentu. Pendekatan ini digunakan untuk melihat dan memahami praktik pernikahan di bawah umur sebagaimana dialami langsung oleh para pelaku, termasuk bagaimana mereka memaknai keputusan menikah, menjalani peran dalam rumah tangga, serta menghadapi dinamika kehidupan keluarga. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyoroti fenomena pernikahan di bawah umur sebagai peristiwa sosial, tetapi juga menganalisis keterkaitannya dengan faktor psikologis, sosial, budaya, dan norma hukum yang memengaruhi sikap dan perilaku pasangan dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga, meskipun secara usia

belum memenuhi batas minimal perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku.²¹

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan empat pelaku pernikahan di bawah umur yang ada di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Wawancara ini dilakukan dengan pendekatan mendalam untuk mendapatkan informasi yang bersifat subjektif dan personal mengenai pengalaman hidup mereka, proses pengambilan keputusan untuk menikah, serta pandangan mereka mengenai pernikahan dini. Peneliti juga menggali dinamika kehidupan rumah tangga mereka setelah melakukan pernikahan di bawah umur. Wawancara ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pernikahan di bawah umur dari sudut pandang para pelaku.²²

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur-literatur relevan, seperti buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu

²¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), hlm. 83.

²² Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Rosda (Bandung: Remaja Rosda, 2007), hlm., 51.

yang berkaitan dengan topik pernikahan dini dan dispensasi perkawinan. Literatur ini akan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai konteks hukum yang mengatur pernikahan di bawah umur, serta pemikiran-pemikiran terkait ketahanan keluarga dalam situasi tersebut. Selain itu, penelitian terdahulu yang relevan akan memberikan perspektif tambahan yang dapat memperkaya analisis dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan empat pelaku pernikahan di bawah umur. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang ditujukan kepada pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Sobokerto. Para informan dipilih secara purposif, yakni mereka yang diketahui menikah di bawah umur minimal yang ditetapkan oleh undang-undang dan telah mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan agama..

Wawancara bertujuan untuk mengetahui dinamika kehidupan rumah tangga mereka pasca-pernikahan. Dengan teknik wawancara maka peneliti dapat memperoleh data yang lebih kaya

dan mendalam, yang tidak dapat diperoleh hanya dengan menggunakan instrumen penelitian kuantitatif seperti kuesioner.²³

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur, agar peneliti tetap dapat menjaga fokus pada tema penelitian namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menceritakan pengalaman mereka secara naratif.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pola deduktif. Data yang telah terkumpul, baik data primer yang diperoleh melalui wawancara maupun data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, dianalisis secara sistematis dengan mengacu pada kerangka normatif dan teoritis yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 digunakan untuk menganalisis dan mengetahui gambaran umum kondisi ketahanan keluarga pasangan pernikahan di bawah umur, sedangkan teori family resilience dari Froma Walsh dan resiliensi psikologis dari Hendriani digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami strategi-strategi yang digunakan pasangan dalam mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 195.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan data pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga informasi yang tidak berkaitan dapat disisihkan. Tahap ini penting untuk menjaga fokus analisis pada data yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pemahaman fenomena yang diteliti. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan secara terstruktur dan sistematis agar mudah dipahami serta memudahkan peneliti dalam melihat pola dan hubungan antar data. Berdasarkan penyajian data tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan secara deduktif mengenai dinamika dan ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan di bawah umur, melalui analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga serta dinamika kehidupan rumah tangga mereka.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini ini terbagi menjadi tiga bagian. Adapun ketiga bagian tersebut adalah bagian pendahuluan, bagian hasil dan pembahasan dan bagian ketiga adalah bagian penutup. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan komponen dari setiap masing-masing bagian tersebut.

Bagian pertama adalah pendahuluan. Bagian ini hanya berisi satu bab, yakni bab I. Dalam bab I dijelaskan secara jelas dan menyeluruh mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa penelitian

ini musti dilakukan sehingga berdasarkan penjelasan yang ada di latar belakang muncullah rumusan masalah dan tujuan masalah yang ada pada penelitian ini. selanjutnya bab ini juga berisi tentang telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sudah lebih awal dilakukan. Selain itu bab ini juga berisi kerangka teori yang digunakan sebagai pisau bedah analisis nantinya serta berisi metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Pada bagian ini diakhiri dengan dituliskannya sistematika penelitian, yang menjelaskan bagaimana struktur dan urutan pembahasan yang akan dituliskan dalam penelitian ini.

Bagian kedua terdiri dari Bab 2 hingga Bab 4. Bagian ini berfokus pada data dan analisis yang diperoleh selama penelitian. Bab 2 memuat data konseptual yang menjadi dasar dalam memahami objek penelitian secara lebih teoritis. Bab 3 berisi data yang diperoleh langsung dari lapangan, yang mencakup temuan-temuan empiris yang relevan dengan penelitian. Pada Bab 4, data-data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan yang sesuai, untuk menarik kesimpulan mengenai fenomena yang diteliti dan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan sebelumnya.

Bagian ketiga adalah penutup, yang terdapat dalam Bab 5. Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis data, serta menyampaikan kritik dan saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian lebih lanjut atau penerapan hasil penelitian ini dalam praktik. Kesimpulan yang disajikan akan mencakup pemahaman mendalam tentang

topik penelitian, sementara kritik dan saran bertujuan untuk memberikan masukan yang konstruktif bagi pengembangan penelitian di masa depan.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rangkaian penelitian yang telah dilaksanakan serta analisis yang dipaparkan pada bab sebelumnya mengenai “Pernikahan di bawah umur dan Dinamika Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali”, peneliti mendapatkan beberapa temuan utama yang dapat dirumuskan sebagai kesimpulan penelitian ini, yaitu:

1. Ketahanan keluarga pada pasangan yang menikah di bawah umur di Desa Sobokerto menunjukkan perbedaan yang cukup jelas. Pasangan pertama berada pada kategori ketahanan kuat karena mampu memandang dan juga memaknai pernikahan secara positif, menjalankan peran dengan fleksibel, serta memiliki komunikasi yang terbuka dan dewasa. Pasangan kedua berada pada kategori sedang dimana ketahanannya lebih banyak bergantung pada dukungan keluarga besar. Adapun pasangan ketiga dan keempat menunjukkan ketahanan rendah karena menikah tanpa kesiapan emosional, minim kemampuan mengelola konflik, dan tidak memiliki visi jangka panjang terhadap pernikahan
2. Ketahanan keluarga pasangan yang menikah di bawah umur dapat dipahami melalui teori *family resilience* dari Froma Walsh dan Hendriani. Dalam perspektif Walsh, pasangan pertama dan sebagian pasangan kedua memenuhi sebagian besar indikator ketahanan keluarga, yaitu *belief system*,

organizational patterns, dan *communication/problem-solving*. Pasangan ketiga dan keempat gagal memenuhi ketiga indikator tersebut. Sementara itu, menurut teori Hendriani terlihat bahwa pasangan dengan regulasi emosi yang baik, kontrol impuls, optimisme, efikasi diri, serta empati yang memadai cenderung lebih mampu beradaptasi. Temuan ini menunjukkan bahwa ketahanan keluarga sangat ditentukan oleh kapasitas psikologis individu dan pola hubungan antar suami dan istri dalam menghadapi tekanan.

B. SARAN

Berdasarkan rangkaian analisis dan temuan yang telah dipaparkan, peneliti menyadari adanya beberapa aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Saran-saran ini diharapkan dapat membantu dalam menghasilkan penelitian yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan keluarga para pelaku pernikahan di bawah umur. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pasangan muda yang menikah di bawah umur diharapkan dapat terus mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerja sama dalam rumah tangga. Dialog terbuka mengenai kebutuhan, perasaan, dan persoalan sehari-hari perlu dibiasakan agar konflik tidak menumpuk. Para pasangan juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai peran sebagai suami dan istri, pengasuhan anak, dan pengelolaan ekonomi keluarga dengan mengikuti kegiatan pembinaan keluarga

seperti BKR atau layanan konseling PUSPAGA sehingga bisa menjadi sarana penting untuk memperkuat kesiapan psikologis, regulasi emosi, serta kemampuan menyelesaikan masalah. Selain itu, pasangan perlu membangun orientasi jangka panjang agar rumah tangga berkembang secara lebih stabil.

2. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas jumlah dan variasi informan agar dinamika ketahanan keluarga dapat tergambarkan lebih komprehensif. Pendekatan observasi langsung terhadap interaksi keluarga muda maupun proses pendampingan pemerintah juga direkomendasikan untuk memperkaya data kualitatif. Selain itu, penelitian komparatif antara pasangan yang menikah pada usia anak dan pasangan yang menikah pada usia ideal dapat memberikan gambaran lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan keluarga

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an / Tafsir al-Qur'an

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2. Fikih/Usul Fiqih/Hukum Islam

Suryadi. "Konsep Keluarga Sakinah dalam perspektif Fiqh Munakahat." *Journal Abdurrauf Law and Sharia*. Vol. 1, no. 1, (2024).

Umar Nasaruddin. *Fiqh Keluarga: Membangun Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Paramadina, 2014.

3. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan (Batas Minimal Usia Kawin).

4. Hukum/Ilmu Hukum

Jahar, Asep Saepudin dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2013.

5. Metode Penelitian

Fattah, Abdul. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.

Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda, 2007.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

6. Lain-Lain

Badan Pusat Statistik. *Statistik Perceraian Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.

BPS dan UNICEF. *Pernikahan Anak di Indonesia: Tren, Penyebab, dan Dampaknya*. Jakarta: Laporan Nasional, 2020.

Hendriani, Wita. *Resiliensi Psikologis: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kementerian PPPA. *Pembangunan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: CV Lintas Khatulistiwa, 2016.

Madjid, Nurcholis. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 2000.

Pemerintah Desa Sobokerto. *Profil Desa Sobokerto*.

Sunarti. *Indikator Ketahanan Keluarga*. Bogor: IPB Press, 2001.

UNFPA. *State of World Population 2021: My Body is My Own*. New York: UNFPA, 2021.

Walsh, Froma. *Strengthening Family Resilience*. London: The Guilford Press, 2016.

Wiwin Hendriani. *Ketahanan Keluarga: Perspektif Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Adam dan Adiyana. "Dinamika Pernikahan Dini." *Al-Wardah*. Vol. 13, no.1, (2020).

Aisyah, Siti dan Fadly Usman. "Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Perceraian di Indonesia." *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 12, No. 2, (2021).

Akhsanudin, Akhmad, "Makna 'Sakinah' Dalam Al-Qur'an Serta Relevansinya Terhadap Kehidupan Berkeluarga Di Era Modern." *Al-Bayan*. Vol. 7, no. 2, (2024).

- Alfiyah Nahdah Kamilah dan Diana Rahmasari. "Hubungan Antara Regulasi Emosi Dengan Kebahagiaan Pada Remaja Madya." *Relationship Between Emotion Regulation and Happiness of Middle Adolescent*. Vol. 10, no. 2, (2023).
- Ana Lela dkk. "Pernikahan Dini Dan Risiko Kematian Ibu Dan Anak: Evaluasi Implementasi Pp Nomor 28 Tahun 2024 Dan Dampaknya Terhadap Kebebasan Sipil." *Lex Et Lustitia*. Vol. 1, no. 1, (2024).
- Anam Khoirul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.
- Arifiani, Fitriana, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah." *SALAM*, Vol. 8, no. 2, (2021).
- Aristiana Prihatining Rahayu dan Waode Hamsia, "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Pada Pernikahan Usia Anakdi Kawasan Marginal Surabaya." Vol. 4, no. 2, (2018).
- Fathurrohman, F. dkk. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Anak Di Bawah Umur Dan Problematika Hukumnya," *Politika Progresif*, Vol. 1, no. 1, (2024).
- Fatma. "Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga." Tesis UIN Sunan Kalijaga, (2024).
- Fitria, Ida dkk. "Family Resilience in a Psychological Perspective In Indonesia.' *El-Usrah*. Vol. 7, no. 1, (2024).
- Gusnita, Chazizah. "Fenomena Pernikahan Anak Sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia." *IKRA-ITH Humaniora*, Vol. 7, no. 2, (2022).
- Hasanah, Umi & Subarkah. "Tradisi Perkawinan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5, no. 2, (2021).
- Iklik dkk. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *SAMAWA*, Vol. 13, no.1. (2021).
- Indah Melania Sitorus dan Tamsil. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Mengenai Batas Usia Perkawinan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan/atau Perempuan." *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 7, no. 1, (2020).

- Ilun Muallifah. "Fenomena Pernikahan Dini: Tantangan Dan Dampak Dari Pernikahan Dini Di Desa Gadingkulon, Banyuwangi, Probolinggo." *JPMI*. Vol. 4, no. 4, (2024).
- Imron, Ali. "Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur." *At-Tahrir* Vol. 13, (2013).
- Marlina. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Indonesia." *Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Vol. 5, no. 2, (2020).
- Munfaridah Imroatul. "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." Skripsi IAIN Ponorogo, 2023.
- Munirah, Nida. "Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan, Adat Atau Tren." *Muadalah*. Vol. 10, no. 1, (2022).
- Muntamah Siti & Suryanto. "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini." *Psyche*. Vol 5, no. 2, (2023).
- Navyliadel Sapphire dkk. "Kematangan Emosi dan Ketahanan Keluarga pada Pelaku Pernikahan Dini di Wilayah Masyarakat Pesisir." *SUKMA: Jurnal Penelitian Psikologi*. Vol 6. no. 1, (2025).
- Ning Arum & Nunik Puspitasari. "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Usia Dini." *Permas*. Vol 12. No. 2, (2022).
- Padlah, Nisa Nur. "Faktor Ekonomi terhadap Pernikahan Dini." *Qawwam*. Vol. 16, no. 2, (2022).
- Prasetya, Yudhistira. "Dampak Pernikahan Dini terhadap Sosial Ekonomi terhadap Sosial dan Ekonomi di Kecamatan Padang Selatan Kota Padang." *JPT*. (2024).
- Prastini Endang "Pernikahan Usia Dini Dalam Tinjauan Hukum Dan Psikologi Ana" *Aufklarung*. Vol. 2, no. 2, (2022).
- Ridho. "Dampak Pernikahan Usia Muda Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur terhadap Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Masyarakat Kabupaten Gayo Lues." *Journal of Health Services*. Vol. 1 no. 2, (2024).
- Salma Hanifah & Nurcahyanti. "Problem Solving dalam Praktik Pernikahan Dini terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga." *Tasamuh*. Vol. 15, no. 1, (2022).

Setiawan, dkk. "Pernikahan Dini dan Kekerasan Seksual Dalam Rumah tangga; Analisis gender." *Jurnal Kesehatan Reproduksi*. Vol. 11, no. 1, (2020).

Soleh Amini, dkk. "Ketahanan Keluarga pada Pasangan Menikah Usia Dini." *Al-Mada*. Vol. 6, no. 2, (2023).

Walsh Froma. "Family resilience: a developmental systems framework." *European Journal Of Developmental Psychology*. (2017).

Wawancara dengan "D" informan pertama pelaku pernikahan di bawah umur, 31 Oktober 2025.

Wawancara dengan "I" dan "N" informan ketiga pelaku pernikahan di bawah umur, 11 November 2025.

Wawancara dengan Ibu Hastuti, Penyuluh Sosial DP2KBP3A Kabupaten Boyolali, 27 November 2025.

Wawancara dengan Maulana, Sekretaris Desa Sobokerto, Ngemplak, Boyolali, 25 September 2025.

Wawancara dengan "M" dan "M" informan kedua pelaku pernikahan di bawah umur, 8 November 2025.

Wawancara dengan "W" informan ketiga pelaku pernikahan di bawah umur, 11 November 2025.

"Direktori Putusan Mahkamah Agung," <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/%20direktori/index/kategori/perceraian/tahunjenis/regis/tahun/2024.html>. Diakses tanggal 2 April 2025.

"Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak di Dunia," <https://schoolmedia.id/lipsus/3898/indonesia-peringkat-empat-kasus-kawin-anak-di-dunia-2552-juta-anak-menikah-usia-dini>

"Ribuan anak hamil di luar nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah>. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.